

Tesis Mico Juli Fikra MIH

by MIHMico Juli Fikra

Submission date: 01-Nov-2023 01:35AM (UTC-0500)

Submission ID: 2213963172

File name: TESIS_MICO_JULI_FIKRA_MIH.docx (228.36K)

Word count: 14179

Character count: 96681

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH
(OSS RBA) DI KABUPATEN TANGERANG**

(Tesis)

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar Magister

Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Program Pascasarjana Universitas Pasundan

Disusun Oleh:

Nama : Mico Juli Fikra
NPM : 208040101
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Dibawah Bimbingan

Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.
Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PASCA SARJANA UNIVERSITAS PASUNDAN
BANDUNG
2023**

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH
(OSS RBA) DI KABUPATEN TANGERANG**

TESIS

Disetujui Untuk Diajukan Pada Ujian Sidang Tesis

Pada Tanggal.....

Disusun Oleh:

Nama : Mico Juli Fikra
NPM : 208040101
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum.

Dr. Saim Aksinudin, S.H., M.H.

**PENEGAKAN HUKUM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 5 TAHUN
2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RESIKO DAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH TERKAIT PELAYANAN PERIZINAN
BERUSAHA ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH
(OSS RBA) DI KABUPATEN TANGERANG**

TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Meraih Gelar
Magister Hukum Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Pasundan**

Disusun Oleh:

Nama : Mico Juli Fikra
NPM : 208040101
Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Mengetahui/ Mengesahkan
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Dedy Hernawan, S.H., M.Hum

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Mico Juli Fikra

NPM : 208040101

Konsentrasi : Hukum Ekonomi

Dengan ini menyatakan bahwa usulan penelitian yang saya buat adalah :

1. Merupakan gagasan, rumusan dan hasil penelitian penulis dengan arahan dosen pembimbing.
2. Didalamnya tidak terdapat karya-karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang atau dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Magister Hukum Universitas Pasundan.

Bandung,
Pemberi Pernyataan

Mico Juli Fikra

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| LEMBAR JUDUL | i |
| LEMBAR PERSETUJUAN | ii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iii |
| LEMBAR PERNYATAAN | iv |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Penelitian | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 10 |
| D. Kegunaan Penelitian | 11 |
| E. Kerangka Pemikiran | 12 |
| F. Metode Penelitian | 25 |
| 1. Spesifikasi Penelitian | 25 |
| 2. Metode Pendekatan | 26 |
| 3. Tahap Penelitian | 27 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 29 |
| 5. Alat Pengumpul Data | 30 |
| 6. Analisis Data | 32 |
| 7. Lokasi Penelitian | 33 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA) DI KABUPATEN TANGERANG | 34 |
| A. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan | 34 |
| 1. Pelayanan Publik | 34 |
| 2. Pelayanan Perizinan | 37 |
| 3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko | 41 |
| B. Penegakan Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) | 42 |
| C. Teori-Teori Yang Berhubungan dengan Penegakan Hukum Berusaha Perizinan Berbasis <i>Online Single Submission Risk-Based Approach</i> (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang | 46 |
| 1. Teori Hans Kelsen | 46 |

| | | |
|---------|---|----|
| 2. | Teori Negara Kesejahteraan | 48 |
| 3. | Teori Hukum Pembangunan | 49 |
| BAB III | PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA) DI KABUPATEN TANGERANG | 51 |
| A. | Gambaran Umum Kabupaten Tangerang | 51 |
| B. | Penyelenggara Perizinan Berbasis <i>Online Single Submission Risk-Based Approach</i> (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang | 54 |
| 1. | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang | 54 |
| 2. | Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Kabupaten Tangerang | 59 |
| C. | Penerapan Perizinan Berbasis <i>Online Single Submission Risk-Based Approach</i> (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang | 62 |
| BAB IV | PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA) DI KABUPATEN TANGERANG | 68 |
| A. | Penyederhanaan Perizinan Berbasis <i>Online Single Submission Risk- Based Approach</i> (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang | 68 |
| B. | Aspek Hukum Yang Ditimbulkan Pada Saat Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja..... | 73 |
| C. | Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Untuk Mewujudkan Percepatan Perizinan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja | 75 |
| BAB V | PENUTUP | 79 |
| A. | Kesimpulan | 79 |
| B. | Saran | 80 |
| | DAFTAR PUSTAKA | 82 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pemerintah telah berupaya mengubah paradigma masyarakat yang akan mengurus izin berusaha dengan mengeluarkan 2 (dua) regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah. Paradigma tersebut menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan *platform* layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.¹

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, terutama diterapkan pada perizinan di sektor penanaman modal, yang disusun dengan tujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan menyederhanakan perizinan berusaha di Indonesia,

¹Suara Banten News.com, *OSS RBA Bakal Ada Penyempurnaan*, 2022, <https://suarabantennews.com>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

4 melalui sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau *One Single Submission (OSS)*. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merupakan peraturan yang mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin (*licensing based approach*), menjadi berbasis risiko (*risk based approach/RBA*). Paradigma ini menjadikan risiko kegiatan merupakan, pertimbangan utama dalam setiap kegiatan berusaha yang akan dilakukan oleh pelaku usaha baik di Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, yang diikuti juga dengan pengembangan sistem *Online Single Submission (OSS)* versi terbaru yaitu *Online Single Submission Risk Based Approach* selanjutnya disebut OSS RBA. Pasal 1 Ayat (21) Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021, tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, *Online Single Submission (OSS)* atau Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik adalah:

“Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.”

Melalui pembaharuan sistem dan penggantian payung hukum diatas, Pemerintah Republik Indonesia berharap bahwa proses perizinan dapat

berjalan secara efektif dan efisien, sehingga memudahkan jalan bagi para investor untuk berinvestasi di Indonesia.

³ Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sudah berjalan kurang lebih selama 1,5 tahun, dan di dalam proses pelaksanaan peraturan tersebut di lapangan ternyata muncul beberapa isu dan kontroversi terutama terkait proses perizinan yang tidak sesuai dengan apa yang telah pemerintah janjikan, sebagai contoh penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dibuat dengan tujuan untuk menyederhanakan dan mempersingkat proses perizinan di Indonesia terutama bagi para pelaku UMKM dan investor asing. Pada kenyataannya di lapangan, penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) justru banyak menghambat para investor baik dari segi proses, waktu ataupun biaya.

Sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dijalankan melalui beberapa tahapan administrasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha agar izin usaha yang dimaksud dapat diterbitkan oleh pemerintah. Dari segi birokrasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) memangkas birokrasi perizinan yang selama ini dianggap menyulitkan bagi para pelaku usaha, tetapi di sisi lain terdapat beberapa proses yang merupakan kewenangan pemerintah pusat yang justru menghambat proses percepatan perizinan di daerah.

Perbedaan atau kesenjangan antara apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan, dengan apa yang dicapai sebagai hasil atau kinerja dari pelaksanaan kebijakan, di dalam proses implementasi suatu kebijakan, terutama kebijakan baru sebenarnya merupakan hal yang lazim terjadi di dunia hukum. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan pada Pasal 5 menyebutkan bahwa, salah satu asas dalam pembentukan peraturan Perundang-undangan adalah adanya kejelasan tujuan yang jelas, yang hendak dicapai dalam pembentukan suatu Perundang-undangan. Meskipun pada implementasinya, realita seringkali tujuan penerapan Perundang-undangan tersebut tidak berjalan dengan baik atau bahkan sangat berbeda dengan realita di lapangan.

¹ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dalam Pasal 10 Ayat (1) dan (2) mengklasifikasikan risiko kegiatan usaha kedalam 4 (empat) tingkat risiko, yaitu kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah, risiko menengah rendah, risiko menengah tinggi dan risiko tinggi. Penetapan setiap klasifikasi risiko berusaha ini diatur secara otomatis didalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA), yang ditetapkan berdasarkan nomor Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kepemilikan modal usaha, serta besaran modal investasi yang dikeluarkan oleh para investor didalam usaha atau kegiatan yang akan atau sedang dilaksanakannya.

Sistem perizinan melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) mempersyaratkan para pelaku usaha atau stake holder untuk memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB), yang akan menjadi tiket bagi para pelaku usaha untuk mengurus rangkaian perizinan guna mendapatkan izin berusaha. Berdasarkan NIB yang dimiliki. Para pelaku usaha dapat mengidentifikasi klasifikasi dan jenis usaha yang akan dijalankan, tingkat risiko kegiatan, serta dimana kewenangan perizinan berusahanya akan dikeluarkan. Penerapan peraturan yang pada awalnya dibuat untuk mempermudah dan mempersingkat proses perizinan bagi para pelaku usaha atau investor, di lapangan yang terjadi justru banyak menimbulkan permasalahan baru bagi para pelaku usaha, *stake holder* bahkan aparat pemerintah khususnya pemerintah daerah, yang harus menyelaraskan pelaksanaan peraturan perundangan terkait pelayanan perizinan berusaha melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di pemerintah daerah dan di pemerintah pusat.

Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha (*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*redesign*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha

dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki Izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Perizinan berusaha berbasis risiko adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya berdasarkan tingkat potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi dari kemungkinan dan akibat bahaya. Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini merupakan salah satu upaya pemerintah dalam rangka peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, yang dilakukan melalui:²

1. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
2. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pelayanan perizinan berbasis risiko bergantung pada kesiapan dan respons yang dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai tindak lanjut dari penerapan perizinan berbasis risiko terutama yang menyangkut aspek kebijakan, kelembagaan dan organisasi serta sumber daya manusia. Instrumen layanan digital mulai dari sarana prasarana hingga jaringan

²dpmptsp.bantenprov, *Pelaksanaan PP No. 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Risiko*, <https://dpmptsp.bantenprov.go.id>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

internet juga merupakan salah satu aspek yang menjadi penentu keberhasilan perizinan berbasis risiko.

Ketiga komponen tersebut diatas merupakan variabel utama untuk melihat gambaran kesiapan Daerah dalam menjalankan rezim baru regulasi perizinan berusaha. Lebih dari itu, gambaran fakta pada ketiga element tersebut menunjukkan tantangan dan kebutuhan Daerah untuk mengimplementasikan UU Cipta Kerja dan regulasi turunanannya, terutama penggunaan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dalam pelayanan perizinan berusaha,

Kabupaten Tangerang merupakan salah satu Pemerintahan Daerah yang melaksanakan proses adaptasi dengan lebih menyeluruh terkait implementasi penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah. Hal ini disebabkan Kabupaten Tangerang merupakan salah satu daerah Industri di Indonesia yang banyak menarik para investor untuk menanamkan modal dan menjalankan berbagai kegiatan usaha. Berdasarkan data yang dirilis oleh Pemerintah Daerah dalam portal resminya tangerangkab.go.id tanggal 20 Desember 2021. Tahun 2020 tingkat investasi di Kabupaten Tangerang mengalami peningkatan terutama pada sektor perdagangan yaitu mencapai 927 proyek, disusul oleh proyek industri dan perumahan yaitu sebanyak 415 proyek. Angka tersebut

menunjukkan bahwa Kabupaten Tangerang memiliki peluang yang sangat besar dalam peningkatan investasi di Indonesia.

Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Banten menyampaikan bahwa dari hasil pemeriksaan kinerja Pemerintah Kabupaten Tangerang terdapat temuan dari sisi administratif, yaitu adanya permasalahan dalam pelayanan perizinan dan penanaman modal, antara lain pelayanan perizinan dan pengembangan iklim penanaman modal belum mendorong kemudahan berusaha secara memadai. Walaupun Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam mendorong kemudahan berusaha melalui pelayanan perizinan dan penanaman modal Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Triwulan III Tahun 2021, telah melakukan upaya yang signifikan menurut penilaian oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Temuan BPK tersebut berkaitan dengan pemberian pelayanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)-nya, karena DPMPTSP dalam memberikan pelayanan tidak sendiri alias tidak lepas dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait selaku OPD teknis. OPD teknis harus melalui proses permintaan rekomendasi yang membutuhkan waktu cukup lama, sehingga memang ada beberapa yang melebihi dari batas SOP. Pemerintah Daerah Tangerang melakukan tindaklanjut dengan memperbaiki, dan merevisi SOP atas dasar hasil rekomendasi dan identifikasi BPK.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik untuk menelitinya lebih lanjut dalam bentuk Tesis dengan judul

“Penegakan Hukum ³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Apakah penyederhanaan ³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah melalui pelaksanaan sistem perizinan berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang telah ³ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja ?
2. Aspek Hukum apa saja yang ditimbulkan pada saat penerapan Peraturan ⁴ Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

aspek perdata, administratif, pidana korupsi, efisiensi waktu

3. Bagaimana upaya pemerintah daerah kabupaten tangerang untuk mewujudkan percepatan perizinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian normatif kualitatif pada umumnya mencakup informasi tentang fenomena utama yang dieksplorasi dalam penelitian, partisipan penelitian, dan lokasi penelitian.³ Sehingga tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisa apakah penyederhanaan perizinan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah melalui pelaksanaan sistem perizinan berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
2. Untuk mengidentifikasi Aspek Hukum apa saja yang ditimbulkan pada saat penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

³John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, 2014, hlm 167

⁴ Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

3. Untuk mengkaji dan menganalisa apa saja upaya yang dapat dilakukan pemerintah daerah kabupaten tangerang untuk mewujudkan percepatan perizinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai Penegakan Hukum ³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah Terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis OSS RBA Di Kabupaten Tangerang diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman akademisi di bidang ilmu Hukum Perdata serta menambah khasanah kajian Hukum Ekonomi. Sebagai referensi dan mengkaji lebih jauh mengenai bagaimana peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum ³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah melalui pelaksanaan sistem perizinan berbasis

Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang agar dapat mencapai tujuan yang diamanatkan ⁵ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. sehingga diharapkan hasil ⁵ penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian selajutnya.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan bahan masukan bagi pelaku usaha, masyarakat, para praktisi dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang terkait Penegakan Hukum ³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah khususnya di Kabupaten Tangerang.

E. Kerangka Pemikiran

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian pembuka mengamanatkan bahwa tujuan pembentukan Negara Republik Indonesia adalah mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata baik material maupun spiritual. Sejalan dengan tujuan tersebut, Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”, maka dari itu negara perlu melakukan berbagai upaya atau tindakan untuk memenuhi hak-hak warga negara untuk memperoleh

pekerjaan dan penghidupan yang layak. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya.

Landasan Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jelas menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan. Sistem negara kesejahteraan Indonesia berdasarkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara *universal* dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok ata beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat,⁴ dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan.

Pemerintah berupaya mendorong pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian nasional sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengambil kebijakan strategis untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja dengan cara meningkatkan investasi guna

⁴Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), Reneka Cipta, Jakarta hlm 64

mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Sehingga meningkatkan penciptaan dan perluasan kerja, yang diperlukan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi stabil dan konsisten naik setiap tahunnya.

Salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan investasi guna mendorong pengembangan dan peningkatan kualitas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yaitu dengan memudahkan para pelaku usaha dalam melakukan kepengurusan masalah perizinan berusaha yang dilakukan secara online atau daring atau dikenal dengan *Online Single Submission* (OSS). Sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (selanjutnya disebut UU Cipta Kerja) untuk mendukung pelaksanaan perizinan, pemerintah mengeluarkan peraturan turunan yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah.

Pemberlakuan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) mempunyai tujuan untuk mempermudah investor untuk berinvestasi di Indonesia dengan memangkas birokrasi sehingga pelaksanaan perizinan lebih mudah dengan menggunakan sistem elektronik. Pemerintah mengubah pendekatan dalam hal perizinan dari berbasis izin (licence based) menjadi berbasis risiko (risk based). pelaku usaha yang hendak memulai dan melakukan kegiatan usaha wajib memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha, yang meliputi kesesuaian kegiatan

pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung, dan sertifikat laik fungsi dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko.

Penelitian ini membahas mengenai sejauh mana penegakan hukum dan peran pemerintah daerah Kabupaten Tangerang dalam menjalankan Perizinan Berusaha menggunakan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah sebagai aturan turunan dari UU Cipta Kerja.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab. Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan

aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya;

2. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat.

Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.

Teori mempunyai kedudukan dan peranan yang sangat penting dalam suatu Penelitian, teori memberikan pengarahan terhadap penelitian yang akan dilakukan dan teori selalu menjelaskan gejala atau unsur atau variable dalam suatu tatanan sosial dan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini terdapat teori – teori yang akan penulis gunakan, sebagai berikut:

1. Teori Negara Kesejahteraan

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern

menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain: negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.

Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan. Sistem negara kesejahteraan Indonesia berdasarkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi.⁵ Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara *universal* dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.⁶ Kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Dalam mewujudkan tujuan-tujuan pokok tersebut menurut konsep negara berideologi *welfare state*, diperlukan

⁵ *Ibid*, hlm 9

⁶ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), Renaka Cipta, Jakarta hlm 64

keterlibatan dan *intervensi* negara (pemerintah) dalam bentuk regulasi sehingga tujuan-tujuan tersebut dapat terwujud dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

2. Teori Hukum Pembangunan

Teori Hukum Pembangunan digagas oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmaja, S.H., LL.M., dimana teori ini diciptakan dengan memerhatikan dimensi dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga diaplikasikan akan sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Teori Hukum Pembangunan ini juga memakai kerangka acuan pada pandangan hidup masyarakat Indonesia yang berlandaskan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan. Teori Hukum Pembangunan tidak dimaksudkan penggagasnya sebagai sebuah “teori” melainkan “konsep” pembinaan hukum yang dimodifikasi dan dianut dari teori Roscoe Pound *Laws as a tool of social engineering* yang berkembang di Amerika Serikat. Apabila di jelaskan lebih lanjut maka secara teoritis Teori Hukum Pembangunan dari Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound (minus konsepsi mekanisnya). Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. mengelola semua masukan tersebut dan mencocokkannya pada kondisi Indonesia.⁷

⁷Shidarta, Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan, CV Utomo, Jakarta, 2006, hlm 411

¹ Mochtar Kusumaatmadja mengubah definisi hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. Pokok-pokok pikiran yang mendasari konsep tersebut adalah bahwa ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dalam hal ini perizinan dalam penanaman modal memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia kearah yang diinginkan oleh pembangunan dan pembaharuan itu. Secara rinci maka Mochtar Kusumaatmadja mengatakan bahwa:

“Hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum pada dasarnya konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat yang sedang membangun, dikarnakan disinipun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan.”

Pada dasarnya Teori Hukum Pembangunan memberikan dasar fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat dan hukum sebagai suatu sistem sangat diperlukan bagi bangsa Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang.

3. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum dapat diartikan sebagai keberhasilan penggunaan hukum baik melalui penerapan hukum dan/atau penegakan hukum oleh aparat penyelenggara pemerintahan. Menurut Soerjono Soekanto efektif adalah taraf sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dapat dikatakan efektif jika terdapat

dampak hukum yang positif, pada saat itu hukum mencapai sasarannya dalam membimbing ataupun merubah perilaku manusia sehingga menjadi perilaku hukum.⁸

Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:⁹

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan erat karena merupakan esensi dari penegakan hukum dan menjadi tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Pada elemen pertama, yang menentukan dapat berfungsinya hukum tertulis tersebut dengan baik atau tidak adalah tergantung dari aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto ini, sejalan dengan teori yang dikemukakan oleh Romli Atmasasmita yaitu bahwa faktor-faktor yang menghambat efektivitas penegakan hukum tidak

⁸Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988. hlm. 80.

⁹*Ibid*, hlm 8

hanya terletak pada sikap mental aparaturnya penegak hukum baik hakim, jaksa, polisi dan penasihat hukum saja, namun terletak juga pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.¹⁰

Efektivitas ini bisa dilihat dari segi peraturan hukum, sehingga ukuran yang digunakan untuk menilai tingkah laku dan hubungan-hubungan antara orang-orang didasarkan pada hukum atau tatanan hukum. Bekerjanya hukum sangat dipengaruhi oleh kekuatan atau faktor-faktor sosial dan personal. Faktor sosial dan personal tidak hanya berpengaruh terhadap rakyat sebagai sasaran yang diatur oleh hukum, melainkan juga terhadap lembaga-lembaga hukum. Akhir dari pekerjaan tatanan dalam masyarakat tidak bisa hanya dimonopoli oleh hukum. Tingkah laku masyarakat tidak hanya ditentukan oleh hukum, melainkan juga oleh kekuatan sosial dan personal lainnya.¹¹

4. Aturan Perundang-undangan

- a. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

¹⁰Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001. Hlm 55.

¹¹ Ibid. hlm. 11

Prinsip-prinsip dasar dari perizinan berbasis sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) yang wajib dikenali adalah sebagai berikut:¹²

1. *Trust But Verify*

Pemerintah memberikan kepercayaan kepada pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha sesuai standar yang telah ditetapkan, namun Pemerintah tetap mempunyai kewenangan untuk melakukan verifikasi (inspeksi) atas penyelenggaraan kegiatan usaha tersebut.

2. Transparan

Seluruh perizinan memiliki jangka waktu yang jelas yang tercantum dalam sistem *Online Single Submission* (OSS) dan dapat dilacak prosesnya. Mengacu pada Pasal 211 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko, *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) terdapat subsistem pengawasan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sehingga pengawasan kegiatan usaha dilakukan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Terintegrasi

Prinsip yang dikedepankan pemerintah dalam menyederhanakan dan mengintegrasikan persyaratan dasar perizinan berusaha meliputi

¹²Dpmpptsp, Kenali OSS-RBA dengan 3 Prinsip Dasarnya, 2021, <https://dpmppt.kulonprogokab.go.id/>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) dan Persetujuan Lingkungan kepada instansi/lembaga terkait melalui layanan OSS. Sistem ini telah terpusat dan terintegrasi sehingga seluruh kegiatan usaha yang mencakup 16 sektor dapat melakukan permohonan perizinannya melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).

Beberapa Pengertian yang terdapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

a. **Perizinan Berusaha**

Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

b. **Risiko**

Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.

c. **Perizinan Berusaha Berbasis Risiko**

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

d. **Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*)**

Adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

e. **Perizinan Berusaha Berbasis Resiko**

Adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.

f. **Online Single Submission (OSS)**

Sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

g. **Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)**

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia adalah kode Klasifikasi yang diatur oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

h. **Penanaman Modal**

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia.

i. **Penanaman Modal Dalam Negeri**

Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

j. **Penanaman Modal Asing**

Penanaman Modal Asing adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Pembahasan Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yakni mendeskripsikan data yang diperoleh dari hasil pengamatan, wawancara, dokumen dan catatan lapangan, kemudian dianalisa dan dituangkan kedalam bentuk tesis untuk memaparkan permasalahan menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum formal maupun non formal melalui studi kepustakaan yang digunakan untuk membantu melengkapi penelitian ini.

Pada hakikatnya penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisis tentang norma-norma hukum yang telah ditetapkan oleh pejabat berwenang untuk itu. Objek penelitian hukum normatif adalah pada hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah. Norma yang menjadi objek kajiannya, meliputi undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain.¹³ Sehingga penelitian ini

¹³ Salim, HS, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Desertasi*, Jakarta, Raja Grafindo, 2013, hlm 33

merupakan penelitian yang mengkaji dan menganalisa tentang bagaimana peran pemerintah daerah dalam penegakan hukum ³ Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah melalui pelaksanaan sistem perizinan berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang agar dapat mencapai tujuan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penyusunan tesis ini adalah penelitian yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka.¹⁴ Pada penelitian hukum yang akan dilaksanakan, peneliti menggunakan pendekatan Perundang-undangan, dimana menurut Peter Mahmud, “Pendekatan Perundang – undangan, merupakan Pendekatan yang dilakukan dengan cara melihat segala undang–undang dan regulasi terkait isu hukum yang sedang diteliti. Pendekatan ini peneliti dapat melihat konsistensi antara regulasi satu dengan yang lainnya. Metode

¹⁴Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2003, hlm 13

pendekatan Perundang-undangan peneliti dapat melihat dasar filosofi atau dasar pemikiran mengapa peraturan tersebut di keluarkan”.

3. Tahap Penelitian¹¹

Dalam penyusunan dan penelitian ini ada beberapa penelitian yang perlu dilakukan agar proses penelitian lebih terarah, tersusun, jelas dan terfokus serta tercapainya kevalidan. Tahapan-tahapan penelitian ini perlu dilakukan yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Dalam tahap persiapan, peneliti melakukan pengumpulan data dan referensi yaitu dari buku, jurnal, undang-undang dan teori yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang. Pada tahap ini dilaksanakan juga proses penyusunan proposal penelitian yang diujikan dan pada proses disetujuinya proposal penelitian penguji sebagai syarat untuk melanjutkan penyusunan Tesis.

b. Tahap Pelaksanaan

Dalam tahap pelaksanaan, peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan dengan konsentrasi penelitian dari lokasi atau

tempat penelitian. Peneliti mengumpulkan data yang didapatkan dengan turun ke lapangan yaitu dengan melakukan tanya jawab kepada narasumber yang terkait yang dianggap sebagai objek penelitian yang nantinya bisa digunakan sebagai bahan dan informasi penelitian yang akhirnya dapat ditentukan dan disesuaikan dengan materi yang ada pada objek sesuai dengan judul penelitian dengan penelitian yang dilakukan.

c. Tahap Analisis Data

Pada tahap ini, peneliti menyusun semua data dan referensi yang sudah dikumpulkan secara terinci dan sistematis sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temuannya dapat diinformasikan dan dipahami oleh orang lain atau sebagai referensi bagi peneliti lain dengan jelas berupa dokumen wawancara ataupun pengamatan/observasi pada obyek penelitian.

d. Tahap Pelaporan

Pada tahap ini adalah tahapan terakhir dari semua tahapan yang dijelaskan diatas yang dilakukan oleh peneliti. Tahap ini dilakukan dengan menyusun/membuat laporan tertulis dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, laporan ini akan ditulis dalam bentuk Tesis.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode penelitian dengan cara mengumpulkan data ini memiliki korelasi yang sangat erat yang saling berkesinambungan. Maka dari itu, ada beberapa cara dalam teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan/studi dokumen, wawancara, daftar pertanyaan dan pengamatannya. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan ini adalah:

- a. studi kepustakaan/studi dokumen, ialah studi yang dilakukan pada data-data yang bersifat fisik atau bukti yang berhubungan dengan Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang.
- b. Wawancara adalah sebuah alat pengumpulan data yang digunakan untuk mendapatkan informasi langsung dari narasumber atau informan. Hasil dari wawancara ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terkait Pelayanan

Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang.

5. Alat Pengumpul Data

- a. Dalam penelitian kepustakaan, alat pengumpulan data dilakukan dengan cara menginventarisasi bahan-bahan hukum, berupa catatan tentang bahan-bahan yang relevan dengan topik penelitian dan mempelajari dokumen-dokumen atau literatur yang terkait fokus penelitian sebagai bahan pembandingan atau mendalami apa yang sedang diteliti. Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian kepustakaan ini adalah dengan literatur buku, katalog, media internet dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan Penegakan Hukum Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Terkait Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang, yaitu berupa :

- 1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung di lapangan yang dalam hal ini diperoleh melalui wawancara yaitu cara memperoleh informasi dengan sertanya langsung pada pihak-pihak yang diwawancarai terutama orang-orang

yang berwenang, mengetahui dan terkait dengan pemindahan hak atas tanah. Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan.¹⁵

2) Data Sekunder

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, bahan sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dan bahan hukum tertier yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.¹⁶ Data-data tersebut antara lain:

- a. Bahan hukum primer yaitu berupa bahan hukum yang bersifat mengikat, yang terdiri dari :
 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan
 2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja

¹⁵Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985. Hal 26.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* hal 52

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari :

1. Literatur-literatur
2. Pendapat Para Sarjana
3. Bahan hukum tersier

b. Dalam penelitian lapangan, alat pengumpulan data berupa daftar pertanyaan yang dirinci untuk keperluan wawancara yang merupakan proses tanya jawab secara lisan, kemudian direkam melalui alat perekam suara seperti *handphone*, atau *tape recorder*.

6. Analisis Data

Setelah keseluruhan data primer dan data sekunder terkumpul, langkah yang diambil peneliti selanjutnya adalah mengolah dan melakukan analisis data. Pengolahan data dilakukan dengan tujuan untuk merapikan data hasil pengumpulam data dilapangan sehingga siap pakai untuk dianalisis. Selanjutnya data yang ada akan dianalisa

secara kualitatif, yaitu dengan menjabarkan dan 7. menggambarkan data yang diperoleh dari penelitian yang kemudian dilakukan pemilihan data dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan berdasarkan kesesuaian antara aturan atau kaidah hukum dengan data yang diperoleh selama penelitian, setelah ini dapat ditarik kesimpulan dengan logika deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus dalam upaya menjawab permasalahan. Dari analisis ini dapat diperoleh gambaran secara utuh atas masalah yang menjadi pembahasan.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan peneliti jadikan tempat penelitian adalah:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No 17 Bandung
- 2) Perpustakaan Pasca Sarjana Universitas Pasundan, Jl. Sumatra No 41 Bandung
- 3) Pemda kabupaten Tangerang Jalan H. Somawinata No. 1, Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, Banten 15119,
- 4) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang Jalan H. Somawinata No.3, Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, Banten 15119, dan
- 5) Disperindag Kabupaten Tangerang Jalan H. Somawinata No. 4, Kadu Agung, Tigaraksa, Tangerang, Banten 15119.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN
BERUSAHA BERBASIS ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK-BASED
APPROACH (OSS RBA) DI KABUPATEN TANGERANG

A. Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

1. Pelayanan Publik

Pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggungjawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁷ Pada umumnya, Pelayanan Publik dapat didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Pelayanan publik merupakan kegiatan administrasi Negara dalam memenuhi kebutuhan dan kepentingan publik. Sehingga tujuan dari administrasi publik yaitu untuk memenuhi kepentingan publik.

“Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh organisasi atau instansi yang ditujukan untuk kepentingan masyarakat yang dapat berbentuk uang, barang, ide, atau gagasan ataupun surat-surat atas dasar keikhlasan, rasa senang, jujur, mengutamakan rasa puas bagi yang menerima layanan”¹⁸

¹⁷Taufiqurokhman, Evi Satispi, *Teori dan Perkembangan Manajemen Pelayanan Publik*, UMJ PRESS, Tangerang Selatan, 2018, hlm.88

¹⁸Sinambela, Lijan Poltak, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta, 2006, hlm

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik menjelaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik memiliki asas-asas sebagai berikut :

- a. Kepentingan Umum;
- b. Kepastian Hukum;
- c. Kesamaan Hak;
- d. Keseimbangan Hak dan Kewajiban;
- e. Keprofesionalan;
- f. Partisipatif;
- g. Persamaan Perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. Keterbukaan;
- i. Akuntabilitas;
- j. Fasilitas dan Perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. Ketepatan waktu; dan
- l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Moenir dalam bukunya berpendapat bahwa setiap orang selalu mendambakan pelayanan yang baik dan memuaskan. Bentuk perwujudan dari pelayanan yang baik dan memuaskan tersebut, yakni:¹⁹

- a. Kemudahan; artinya kemudahan dalam pengurusan kepentingan dengan pelayanan yang cepat dalam arti tanpa hambatan yang dibuat-buat.

- b. Memperoleh pelayanan dengan wajar; artinya pelayanan yang diberikan tanpa menggunakan kata-kata yang mengarah pada permintaan sesuatu, baik alasan untuk dinas atau untuk kesejahteraan, mempunyai perilaku yang ramah, sopan, dan bersungguh-sungguh dalam memberikan pelayanan.
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama atau setara dalam pelayanan terhadap kepentingan yang sama, tertib, dan tidak pandang bulu; artinya, jika memang untuk suatu urusan diharuskan untuk antri secara tertib, hendaknya semua diwajibkan antri, dan siapa saja yang tidak mematuhi tidak dilayani.
- d. Pelayanan yang jujur dan terus terang; artinya perilaku yang bersifat terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan serta disediakan secara memadai. Apabila ada hambatan karena suatu masalah yang tidak dapat dielakkan hendaknya diberitahukan, sehingga orang tidak menghabiskan waktu untuk menunggu sesuatu yang tidak menentu.

⁹ Kualitas pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat penting. Pentingnya kualitas pelayanan publik merupakan wujud prestasi dari pemerintah. Prestasi yang diharapkan pemerintah dalam pelayanan publik dapat tidak terwujud apabila masih minimnya pelayanan publik yang disebabkan kurangnya perhatian dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. Public Services mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang,

9 jasa, dan administratif. Wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan.

2. Pelayanan Perizinan

5 Perizinan berasal dari kata dasar izin atau *licere* dalam bahasa lain. Hukum Belanda biasa menyebutnya sebagai *vergunning*. Sementara itu, AP Cowie menyebut izin sebagai *license* dengan makna sebagai berikut:²⁰

- a. A revocable permission to commit some act that would otherwise be unlawful.
- b. The certificate or document evidencing such permission or official document showing that permission has been given to own, use or do something.

5 Izin diberikan bukan hanya untuk memberi perkenan dalam keadaan-keadaan yang khusus, tetapi agar tindakan-tindakan yang diperkenankan dilakukan dengan cara tertentu sehingga dicantumkan berbagai persyaratan pada ketentuan-ketentuan bersangkutan.²¹ Dengan demikian, secara umum perizinan dapat diartikan sebagai hal pemberian pernyataan mengabdikan (tidak melarang, dsb) atau persetujuan membolehkan.²²

Tujuan dari perizinan dapat dilihat dari dua sisi. Dari sisi pemerintah, tujuan pemberian izin adalah untuk melaksanakan peraturan

²⁰Pung Karnantohadi, *Prinsip Hukum Pelayanan Perizinan Terpadu di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2020, hlm. 33.

²¹*Ibid*, hlm 36

²²Philipus M Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993, hlm.2

⁵ Apakah ketentuan-ketentuan yang termuat dalam peraturan tersebut sesuai dengan kenyataan dalam praktiknya atau tidak dan sekalipun untuk mengatur ketertiban. Sebagai sumber pendapatan daerah, adanya permintaan permohonan izin, maka secara langsung pendapatan pemerintah akan bertambah karena setiap izin yang dikeluarkan pemohon harus membayar retribusi dahulu. Semakin banyak pula pendapatan di bidang retribusi tujuan akhirnya yaitu untuk membiayai pembangunan. Dari sisi masyarakat, tujuan pemberian izin itu adalah:²³

- a. Untuk adanya kepastian hukum.
- b. Untuk adanya kepastian hak.
- c. Untuk mendapatkan fasilitas setelah bangunan yang didirikan mempunyai izin.

⁹ Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Kemudian proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya.²⁴ Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala

²³Bahir Mukhammad, *Pelaksanaan Perizinan Berbasis Risiko Pasca Undang-Undang Cipta Kerja*, Jurnal Nalar Keadilan, Volume 1 Nomor 2, 2021, hlm 17

²⁴Muhammad Iqbal Fitra Assegaf*, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah, *Pelaksanaan Online Single Submission (Oss) Dalam Rangka Percepatan Perizinan Berusaha Di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dpmpstp) Jawa Tengah*, Diponegoro Law Journal Volume 8, Nomor 2, 2019, hlm 1329

aktivitas. Pelayanan perizinan dianggap masyarakat sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.

⁹ Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Pelayanan perizinan dianggap masyarakat sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah/Pemda untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.²⁵

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan sebagai suatu tindakan hukum, maka haruslah ada

²⁵ Ibid, hlm 1330

wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Tanpa adanya dasar wewenang, maka tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena tanpa adanya dasar wewenang maka ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah. Pembuatan undang-undang dapat mengejar berbagai tujuan dari izin itu sendiri dengan mengikatkan tindakan-tindakan pada suatu sistem perizinan.²⁶

Izin merupakan ranah pelayanan publik sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik yang menyatakan “Tindakan administratif oleh instansi pemerintah diselenggarakan dalam bentuk pelayanan pemberian dokumen berupa perizinan dan non perizinan”. Pelayanan publik pada hakikatnya merupakan wujud dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik menjadi tolak ukur langsung oleh masyarakat dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat dilaksanakan sistem pelayanan terpadu.

Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara

²⁶Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm.200

terintegrasi dalam satu tempat baik secara fisik maupun virtual sesuai dengan standar pelayanan. Adanya pelayanan terpadu satu pintu, masyarakat dapat memperoleh pelayanan publik yang lebih baik serta mendapatkan kepastian dan jaminan hukum dan formalitas yang dimiliki. Melalui persyaratan yang jelas regulasi yang tepat, mekanisme yang sederhana, ketepatan waktu dan pembiayaan yang wajar dan terbuka maka proses penyelenggaraan pelayanan perizinan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh masyarakat.²⁷

3. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha dan tingkat risiko tersebut menentukan jenis perizinan berusaha. Pemerintah telah memetakan tingkat risiko sesuai dengan bidang usaha atau KBLI (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia). *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) adalah sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik. Implementasi pelaksanaan OSS RBA dikelola oleh Lembaga OSS yaitu Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui sistem OSS merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja. Sistem OSS melayani perizinan berusaha berbasis risiko dimulai pada tanggal 4 Agustus 2021.

²⁷*Ibid*, hlm 18

Dalam pendekatan ² sistem perizinan berusaha berbasis risiko yang terintegrasi secara elektronik ini tingkat risiko menjadi sebuah pertimbangan atas setiap tindakan atau usaha yang dilakukan. Semakin tinggi potensi risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis tertentu, semakin ketat kontrol dari Pemerintah yang dibutuhkan atau inspeksi yang dilakukan. Dengan demikian, melalui pendekatan ini, dokumen legal perizinan setiap kegiatan perizinan berusaha ditentukan tingkat risiko dari aktivitas usaha tersebut.

B. Penegakan Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA)

Secara garis besar hukum perizinan adalah hukum yang mengatur hubungan masyarakat dengan Negara dalam hal adanya masyarakat yang memohon izin. Hukum perizinan berkaitan dengan Hukum Publik. Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

UU Cipta Kerja berupaya memberikan kepastian hukum dan kemudahan dengan adanya standar, khususnya terkait dengan persyaratan dan proses perizinan berusaha. Tujuannya adalah untuk menghindari terjadinya penyimpangan dalam proses **perizinan berusaha**. Produk hukum yang diundangkan pada tanggal 2 November 2020 lalu ini melakukan perubahan

paradigma dan konsepsi perizinan berusaha dengan melakukan penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (*Risk Based Approach*).

Penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini menimbulkan konsekuensi dan perubahan paradigma dalam pengawasan. Semula, pengawasan lebih berfokus kepada pemenuhan persyaratan administrasi dalam mendapatkan izin. Hal ini menimbulkan beban administrasi dan birokrasi yang sangat tinggi. Dengan penerapan kegiatan usaha berbasis risiko, maka pengawasan lebih dititikberatkan kepada pelaksanaan kegiatan usaha untuk memenuhi standar dan persyaratan suatu kegiatan. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, jika terjadi penyimpangan atau pelanggaran, maka akan dikenakan sanksi secara ketat.²⁸

UU Cipta Kerja sejalan dengan perkembangan dan peran hukum dalam pembangunan nasional, terutama yang berkaitan dengan perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Para ahli hukum telah menggambarkan bahwa hukum dapat berperan maksimal dalam pembangunan ekonomi apabila hukum dapat menciptakan fungsi stability, predictability dan fairness. Guna mengimplementasikan UU Cipta Kerja, maka Pemerintah membuat beberapa peraturan pelaksana yang menjadi turunan dari UU Cipta Kerja yang akan menjadi suatu regulasi yang berisi

²⁸Jaffry Prabu Prakoso, *Pemerintah Jamin UU Cipta Kerja Beri Kepastian Hukum dalam Perizinan Berusaha*, Bisnis.com, 2020, diakses pada tanggal 3 Oktober 2023.

petunjuk teknis maupun ketentuan tata laksana dari UU Cipta Kerja terkait dengan perizinan berusaha. yang meliputi:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.

Dengan diundangkannya peraturan pelaksana tersebut diatas, nantinya diharapkan mekanisme sistem birokrasi terhadap perizinan yang akan dilakukan oleh investor agar menjadi maksimal serta optimal. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, terdapat ketentuan terkait dengan pengaturan perizinan berusaha berbasis risiko, yang meliputi:²⁹

1. Kode KBLI terkait, judul KBLI, ruang lingkup kegiatan, parameter Risiko, tingkat Risiko, Perizinan Berusaha, jangka waktu, masa berlaku, dan kewenangan perizinan berusaha;
2. Persyaratan dan/atau kewajiban Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
3. Pedoman Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
4. Standar kegiatan usaha dan/atau standar produk.

Untuk mempermudah pelaku usaha menentukan kategori Bidang Usaha yang akan dikembangkan di Indonesia, pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) menyusun Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia

²⁹ Luqman Hakim, *Telaah Hukum Terhadap Perizinan Dalam Proses Investasi Di Indonesia Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja*, Prodi Studi Hukum Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam, Indonesia.

(KBLI) sebagai panduan penentuan jenis kegiatan usaha/bisnis. Acuan ini diperbarui pada September 2020 sesuai dengan Peraturan BPS Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia, dengan penambahan 216 kode KBLI 5 digit dari KBLI 2017, sehingga total saat ini ada 1.790 kode KBLI.

⁴ Pelaku usaha wajib mengacu kepada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam menentukan jenis kegiatan usaha yang akan dijalankan. KBLI adalah pengklasifikasian bidang usaha yang digunakan sebagai panduan bagi individu, perorangan ataupun badan usaha dalam menentukan jenis kegiatan usaha yang dilakukan.³⁰ Dalam melakukan pengurusan izin usaha, KBLI adalah alat yang digunakan untuk mengkoordinasi dan mensinkronisasi data penyelenggaraan statistik termasuk dalam sistem ² *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)*.

⁴ Faktor selanjutnya yang mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha adalah skala kegiatan usaha. Skala usaha baik bagi perseorangan maupun badan usaha dibagi menjadi 4 (empat) tingkat yang berdasarkan pada kriteria modal usaha yang terdiri atas:

1. skala mikro, Skala ⁴ mikro adalah kegiatan usaha milik Warga Negara Indonesia (WNI) yang memiliki modal usaha maksimal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

³⁰Kementerian Investasi BKPM, Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2020, <https://oss.go.id>, diakses pada tanggal 8 Oktober 2023

2. skala kecil, Skala kecil adalah kegiatan usaha milik WNI yang memiliki modal usaha minimal sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
3. skala menengah, Skala menengah adalah kegiatan usaha milik WNI yang memiliki modal usaha minimal sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan maksimal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
4. skala besar. Skala besar adalah usaha yang dimiliki WNI ataupun PMA (Penanaman Modal Asing) dengan modal usaha minimal sebesar Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
Modal usaha dalam 4 (empat) skala tersebut diatas tidak termasuk modal dan investasi untuk tanah dan bangunan tempat kegiatan usaha.

C. Teori-Teori Yang Berhubungan dengan Penegakan Hukum Berusaha Perizinan Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang

1. Teori Hans Kelsen

Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki. Pengertiannya, norma hukum yang dibawah berlaku dan bersumber, dan berdasar dari norm yang lebih tinggi, dan norma lebih tinggi juga bersumber dan berdasar dari norma yang lebih tinggi lagi begitu seterusnya sampai berhenti pada suatu norma tertinggi yang disebut sebagai Norma Dasar (*Grundnorm*) dan masih menurut Hans Kelsen termasuk dalam sistem norma yang dinamis. Oleh sebab itu, hukum selalu dibentuk dan

dihapus oleh lembaga-lembaga otoritas-otoritasnya yang berwenang membentuknya, berdasarkan norma yang lebih tinggi, sehingga norma yang lebih rendah (Inferior) dapat dibentuk berdasarkan norma yang lebih tinggi (superior), pada akhirnya hukum menjadi berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu Hierarki.³¹

Hubungan antara norma yang mengatur pembentukan norma lain dengan norma yang lain lagi dapat digambarkan sebagai hubungan antara *Superordinasi* dan *Subordinasi* yang spesial menurutnya yaitu:

- a. Norma yang menentukan pembentukan norma lain adalah norma yang lebih tinggi;
- b. Sedangkan norma yang dibentuk menurut peraturan ini adalah norma yang lebih rendah.
- c. Tatanan hukum, terutama tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam bentuk Negara, bukanlah sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan yang berdiri sejajar atau sederajat, melainkan suatu tatanan urutan norma-norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda.

Karena norma membentuk norma, maka norma yang dibentuk dari norma dasar yang membentuknya, tidak boleh bertentangan dengan norma dasar pembentukannya. Dengan kata lain bahwa ketentuan Perundang-undangan

³¹Aziz Syamsuddi, *Proses Dan teknik Penyusunan Undang-undang*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 14-15

yang ditetapkan oleh suatu negara maka ketentuan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi.

2. Teori Negara Kesejahteraan

Landasan Ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan jelas menegaskan bahwa Republik Indonesia adalah negara kesejahteraan. Sistem negara kesejahteraan Indonesia berdasarkan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi³². Negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara *universal* dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.³³ Kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *Welfare state* dipahami sebagai alternatif terhadap the Poor Law yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk member bantuan bagi

³² Ibid, hlm 9

³³ Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), Reneka Cipta, Jakarta hlm 64

orang-orang miskin. Berbeda dengan system dalam the Poor Law, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain.

Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan system sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan. Negara kesejahteraan berusaha membebaskan warganya dari ketergantungan pada mekanisme pasar untuk mendapatkan kesejahteraan (dekomodifikasi) dengan menjadikannya sebagai hak setiap warga yang dapat diperoleh melalui perangkat kebijakan sosial yang disediakan oleh Negara

3. Teori Hukum Pembangunan

Indonesia merupakan Negara Hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945. Sebagai Negara hukum, segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia dilandasi peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan itu, Prof Mochtar Kusumaatmadja memiliki pandangan akan dominannya peran peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mana hal tersebut merupakan salah satu kondisi obyektif dalam teori Hukum Pembangunan yang diusungnya.

Inti dari teori hukum pembangunan ialah hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat.

Prof. Mochtar tidak kemudian menyarankan Indonesia untuk menjadi case law atau mengubah sistem menjadi common law. Tapi dalam teorinya, beliau hendak memandang bagaimana hukum tertulis bisa terus mengakselerasi pembangunan.³⁴ Fungsi hukum dalam masyarakat Indonesia yang sedang membangun tidak cukup untuk menjamin kepastian dan ketertiban. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diharapkan agar berfungsi lebih daripada itu yakni sebagai “sarana pembaharuan masyarakat”, “*law as a tool of social engeneering*” atau “sarana pembangunan” dengan pokok-pokok pikiran sebagai berikut:

“Mengatakan hukum merupakan “sarana pembaharuan masyarakat” didasarkan kepada anggapan bahwa adanya keteraturan atau ketertiban dalam usaha pembangunan dan pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan atau dipandang (mutlak) perlu. Anggapan lain yang terkandung dalam konsepsi hukum sebagai sarana pembaharuan adalah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.”

Prof Mochtar menginginkan hukum bersifat *adaptif* terhadap transformasi bagaimana hukum tertulis ini bisa terus mengakselerasi pembangunan dan saling menyesuaikan dengan produk hukum lainnya.

³⁴Ferinda K Fachri, *Mengulas Intisari Teori Hukum Pembangunan Prof Mochtar Kusumaatmadja*, <https://www.hukumonline.com>, 2022

BAB III
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS *ONLINE*
SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH (OSS RBA)
DI KABUPATEN TANGERANG

A. Gambaran Umum Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Propinsi Banten pada koordinat 106°20'-106°43' Bujur Timur dan 6°00'-6°20' Lintang Selatan. Secara administratif (sampai dengan tahun 2008) terdiri dari 36 kecamatan, 77 kelurahan dan 251 desa. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 1.110,38 Km² atau 12,62 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten dengan batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Lebak
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang.
3. Sebelah Utara wilayah ini berbatasan dengan Laut Jawa.
4. sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Depok (saat ini berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan)

Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Terletak pada posisi geografis cukup strategis. Di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa, sebelah timur dengan Jakarta dan Kota Tangerang, di sebelah selatan berbatasan dengan Kota Tangerang Selatan dan Kabupaten Bogor. Sedangkan di bagian barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Serang.

Kabupaten Tangerang dikenal sebagai salah satu kantong industri yang menopang pertumbuhan ekonomi di wilayah Jabodetabek. Daerah ini juga menjadi tempat favorit bagi para pemukim urban karena dekat dengan Ibu Kota Negara DKI Jakarta. Kabupaten Tangerang merupakan kota satelit, penyangga utama kota metropolitan Jakarta. Sektor ekonomi utama untuk menunjang perkonomian Kabupaten Tangerang adalah sektor industri dengan total luas lahan industri sekitar 3.398 ha dengan jumlah perusahaan yang beroperasi tercatat mencapai lebih dari 655 perusahaan.

Di masa lalu, Kabupaten Tangerang pernah menjadi tembok pelindung bagi Kesultanan Banten. Wilayah Kabupaten Tangerang juga dibagi ke dalam tiga wilayah pusat pertumbuhan, yaitu Serpong, Balaraja dan Tigaraksa serta Teluknaga. Pusat Pertumbuhan Serpong meliputi enam kecamatan, yaitu Serpong, Ciputat, Pondok Aren, Legok dan Curug yang menjadi pusat pertumbuhan pemukiman (selanjutnya menjadi Kotamadya baru). Pusat Pertumbuhan Balaraja dan Tigaraksa, berupa kawasan industri, pemukiman dan pusat pemerintahan. Meliputi delapan kecamatan, yaitu Balaraja, Rajeg, Pasar Kemis, Tigaraksa, Kresek, Cisaka, Cikupa, Kronjo, Jayanti, Jambe dan Panongan.³⁵

Perubahan paradigma masyarakat yang akan mengurus izin sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah mengubah paradigma perizinan dari berbasis izin atau *licensing-based*

³⁵Saparudin, *Perancangan strategi pengembangan industri tekstil dan Produk tekstil di Kabupaten Tangerang berbasis Kompetensi*, Tesis, Universitas Indonesia, 2010, hlm 33-36.

² *approach* menjadi berbasis risiko atau *risk-based approach* (RBA), dimana Paradigma baru ini menempatkan risiko sebagai pertimbangan utama atas setiap kegiatan berusaha sehingga berimplikasi pada perubahan desain kebijakan, kelembagaan, dan platform layanan berusaha saat ini, baik pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Reformasi structural tersebut bertujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian berusaha yang terarah pada peningkatan daya saing daerah.

Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan menggunakan aplikasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dan aplikasi SIPINTER, sesuai dengan kewenangannya DPMPTSP Kabupaten Tangerang dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Nonperizinan dibantu oleh Organisasi Perangkat Daerah Teknis melalui pemberian Hak Akses Turunan Perizinan.³⁶ Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang juga ikut serta melakukan pengawasan perizinan di bidang perindustrian, terkait verifikasi melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) atau Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko.

³⁶ _____, *Ini Capaian Implementasi OSS di Kabupaten Tangerang*, <https://www.detakbanten.com>, 2022

B. Penyelenggara Perizinan Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang

1. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang ada di Kabupaten Tangerang dan mempunyai tugas untuk membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang Perizinan. Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang terletak di Jalan Kadu Agung, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten 15720.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Tangerang telah melaksanakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Bimtek Sipinter) dan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) untuk menunjang kinerja dinas dalam memberikan pelayanan berbagai perizinan kepada masyarakat di Kabupaten Tangerang, dengan materi sebagai berikut:

1. Pengawasan Perizinan Berbasis Resiko.

Pengawasan dilakukan untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis resiko dan

kewajiban yang harus dipenuhi pelaku usaha. Pengawasan perizinan berusaha berbasis resiko dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, administrator KEK, dan/atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing. Pengawasan perizinan berbasis resiko, dilakukan berdasarkan pengawasan rutin, yaitu berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) dan pengawasan *incidental* yaitu berdasarkan adanya pengaduan masyarakat.

2. Simulasi penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA).

Tata cara pengisian LKPM dilakukan berdasarkan skala usaha dan tahap pelaporan pelaku usaha. Tahap pelaporan terdiri dari 2 (dua) tahap, yaitu:

- a. tahap konstruksi; dan
- b. tahap produksi,”

3. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu (Sipinter).

Berisi informasi terkait proses perizinan melalui Sipinter, persyaratan lengkap untuk pengajuan perizinan, dan fitur-fitur yang ada pada Sipinter. Sipinter merupakan salah satu bentuk *e-Government* berbasis web yang dapat meningkatkan kemudahan, kecepatan, dan efisiensi pelayanan DPMPTSP kepada masyarakat

Kabupaten Tangerang dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan.

Pelaksanaan Bimtek Sipinter dan *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). diharapkan akan meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan dalam melakukan proses perizinan Sipinter dan OSS serta pelaporan LKPM *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Tujuan Bimtek untuk mengimbangi perkembangan sistem pelayanan masyarakat dalam bidang perizinan, khususnya pada era digital saat ini. Bimtek wajib dilakukan oleh para pegawai, untuk menambah wawasan serta meningkatkan kualitas sebagai pelayan masyarakat dalam bidang perizinan maupun non perizinan, Sipinter bisa diakses melalui web <https://sipinter.tangerangkab.go.id>.

Berdasarkan laporan Pencapaian implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang pada Triwulan I Tahun 2022 dapat dilihat melalui penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) sebagai berikut:³⁷

1. Data penerbitan NIB melalui *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) pada Triwulan I tahun ini sebanyak 3.841, berdasarkan lokasi pelaku usaha yang terdiri dari 3.794 Penanaman

³⁷Redaksi Suara Banten, *OSS RBA Bakal Ada Penyempurnaan*, <https://suarabantennews.com>, 2022

² Modal Dalam Negeri (PMDN) dan 47 Penanaman Modal Asing (PMA).

2. Usaha Mikro Kecil (UMK) menduduki angka tertinggi sebanyak 3.633 NIB sedangkan Non UMK sebanyak 208 NIB.
3. Sebaran proyek pada Triwulan I Tahun 2022 didominasi Kecamatan Kelapa Dua dengan jumlah 2.481 proyek, hal ini dikarenakan Kecamatan Kelapa Dua merupakan kawasan sentra usaha baik Barang, Jasa maupun Usaha Komersial lainnya.

DPMPTSP Kabupaten Tangerang telah melakukan inisiatif dengan menghimpun permasalahan impelementasi Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) yaitu permasalahan terkait Aspek Sistem Online Single *Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), Aspek Regulasi, Aspek Persyaratan, Aspek Informasi dan Pengetahuan Teknis. Permasalahan ini menjadi tantangan bagaimana bagi pemerintahan daerah untuk dapat melakukan inovasi pelayanan publik sehingga pemulihan ekonomi dapat sejalan dengan semakin bertambahnya kesadaran para pelaku usaha untuk berinvestasi di Kabupaten Tangerang. DPMPTSP Kabupaten Tangerang terus melakukan inovasi dengan mengedepankan pelayanan kepada masyarakat.³⁸

³⁸ Detak Banten.Com, *Ini Capaian Implementasi OSS di Kabupaten Tangerang*, <https://www.detakbanten.com/>, 2022

Pemerintah Kabupaten Tangerang melalui OPD Teknis akan mengambil penajaman langkah dalam implementasi *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA), diantaranya adalah:

1. inventarisasi terhadap perizinan berusaha dan perizinan non berusaha pada OPD teknis,
2. inventarisasi regulasi (perda dan perkada) perizinan berusaha dan non berusaha,
3. menyusun mekanisme dan standar operasional prosedur (SOP) berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria (NSPK),
4. menyiapkan SDM yang mendukung pelaksanaan perizinan berusaha dan non berusaha, dan melakukan monitoring dan verifikasi.³⁹

DPMPTSP Kabupaten Tangerang saat ini telah meluncurkan SIPINTER 2 (Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terpadu). Pada SIPINTER 2 terdapat penyempurnaan dan penambahan menu-menu yang dapat lebih menunjang pelayanan perizinan bagi pelaku usaha. Saat ini SIPINTER 2 melayani 67 Jenis Perizinan dan Non-Perizinan berbasis website yang dapat diakses dengan mudah dimanapun dan kapanpun melalui perangkat komputer, smartphone, maupun perangkat lainnya.

SIPINTER 2 hadir sebagai salah satu sistem pemerintahan di Indonesia untuk mewujudkan digitalisasi birokrasi. Dengan layanan perizinan yang tersedia di SIPINTER 2 berbasis digital dan terintegrasi,

³⁹ DPMPTSP, *Rapat Koordinasi Peran Dan Tugas Opd Teknis Dalam Implementasi OSS-RBA*, <https://tangerangkab.go.id/>, 2021

sudah tentu digitalisasi sistem pemerintahan ini juga diimbangi dengan keamanan siber yang mumpuni. SIPINTER 2 membantu para pemohon atau pelaku usaha untuk mengajukan izin, memantau proses perizinan melalui tampilan Menu Tracking System dan mencetak izin secara online dan paperless. SIPINTER 2 merupakan salah satu bentuk aplikasi e-Government yang dapat meningkatkan kemudahan, percepatan layanan, efisiensi pelayanan DPMPTSP kepada masyarakat dalam hal penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non-perizinan.

2. Dinas Perdagangan dan Industri (Disperindag) Kabupaten Tangerang

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2014, tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang ditetapkan sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Tangerang. Operasionalisasi pelaksanaan dari tugas pokok dan wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersebut secara teknis diatur dalam Peraturan Bupati Tangerang Nomor 18 Tahun 2015 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tangerang. Mengacu kepada Peraturan Bupati tersebut, Disperindag Kabupaten Tangerang mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan bahan kebijakan teknis bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang Perindustrian dan Perdagangan;
- c. pembinaan dan koordinasi dengan instansi/lembaga lain terkait pemberian bimbingan teknis dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- d. pengawasan dan pengeandalian dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- e. pengkajian dan evaluasi dan pelaporan dibidang Perindustrian dan Perdagangan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas Dinas lain yang diberikan oleh Bupati.

Tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan bertugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan kewenangan dan kebijakan Pemerintah Daerah.

- b. Sekretaris dinas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan pembinaan dan koordinasi serta pengawasan dan pengendalian sub bagian perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan Dinas.

Pemerintah kabupaten Tangerang melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) telah memberikan himbauan kepada perusahaan untuk segera membuat akun Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Hal ini dalam rangka melakukan pengawasan perizinan di bidang perindustrian, sehingga verifikasi melalui *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) atau Perizinan Daring Terpadu dengan Pendekatan Perizinan Berbasis Risiko.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Tangerang telah melaksanakan sosialisasi penggunaan aplikasi Sistem Informasi Industry Nasional (SIINas). Kegiatan tersebut dalam rangka memudahkan pemangku kebijakan di industri untuk pelaporan dan terpantaunya kondisi industri dan kawasan industri secara menyeluruh. Manfaat lainnya dari aplikasi sistem informasi industry nasional (SIINas) adalah:⁴⁰

- a. Tersedianya data yang lengkap dan rinci bagi pimpinan atau pengambil keputusan, termasuk gubernur, bupati, walikota.
- b. Tersedianya sistem pencegahan dini (early warning system) dalam rangka pengamanan industri.

⁴⁰Redaksi, *Disperindag Kabupaten Tangerang Bantu Pelaporan Lewat SIINas*, <https://suarabantennews.com>, 2022, diakses pada tanggal 4 Oktober 2023.

- c. Referensi data utama untuk pembinaan dan pengawasan dalam rangka mengurangi duplikasi pelaporan ke beberapa instansi pemerintah
- d. Tersedianya prosedur pelaporan dan meng-input data melalui aplikasi SIINas. Untuk berbagai pelaporan semesteran data industri

SIINas merupakan tatanan prosedur dan mekanisme kerja yang terintegrasi meliputi unsur institusi, sumber daya manusia, basis data serta jaringan komunikasi yang terikat satu sama lain.

C. Penerapan Perizinan Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) Di Kabupaten Tangerang

Kabupaten Tangerang yang dijuluki sebagai kota 1000 industri merupakan pusat industri di Pulau Jawa khususnya di Provinsi Banten yang memiliki lebih dari 1000 pabrik. Selain itu, di wilayah ini banyak perusahaan internasional dan BUMN serta BUMD yang memiliki potensi besar. Kawasan Selatan, Tengah dan Utara Kabupaten Tangerang menjadi magnet tingginya nilai investasi di wilayah tersebut. Berdasarkan laporan Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Kabupaten Tangerang harus terus bekerja untuk meningkatkan realisasi nilai investasi di Kabupaten Tangerang hingga akhir tahun 2022, hingga semester I 2022 nilai realisasi investasinya baru mencapai Rp8,5 triliun menjauhi target perolehan investasi yang akan dicapai senilai Rp23 triliun.

Kabupaten Tangerang terus bertransformasi menjadi kota Metropolitan Baru demi menggenjot pendapatan asli daerah (PAD). Di mana beberapa kota satelit telah dikembangkan di wilayah dengan populasi mencapai 3,9 juta jiwa ini, seperti BSD City, Gading Serpong, Citra Raya, dan Telaga Bestari. Di samping itu, saat ini Kabupaten Tangerang juga tengah mengembangkan kawasan PIK 2 hingga 2.650 hektar menjadi kawasan kota baru sebagai pusat bisnis, investasi, hingga hunian masyarakat.⁴¹ Sektor industri dan properti menjadi sektor unggulan di Kabupaten Tangerang. Kawasan Industri Kabupaten Tangerang termasuk kedalam kegiatan usaha dengan resiko tinggi, dimana berdasarkan Pasal 208 Ayat (1):

Bagi kegiatan usaha yang termasuk ke dalam Risiko tinggi yang:

- a. berlokasi di KEK, KPBPB, dan kawasan industri; atau
- b. termasuk dalam proyek strategis nasional,
- c. kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing langsung menerbitkan Izin.

Tahapan Verifikasi Pemenuhan Standar Kegiatan Usaha dan/atau Produk untuk melengkapi Dokumen persyaratan untuk keperluan Kawasan Industri:⁴²

- 1) Berlokasi di Kawasan Peruntukan Industri
- 2) Nomor Induk Berusaha
- 3) KKPR yang terverifikasi
- 4) Perizinan Lingkungan yang terverifikasi

⁴¹CNBC Indonesia, *Jadi Metropolitan Baru, Kabupaten Tangerang Siap Genjot PAD* <https://www.cnbcindonesia.com>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

⁴²Kemenperin, *Perizinan*, <https://www.kemenperin.go.id>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

- 5) Rencana Induk/Masterplan Kawasan Industri
- 6) Bukti kepemilikan lahan
- 7) Memiliki tata tertib kawasan industri
- 8) Struktur organisasi
- 9) Kelengkapan sarana dan prasarana serta ruangan pada Gedung pengelola
- 10) Ketersediaan layanan dari Sebagian infrastruktur dasar di dalam Kawasan Industri

Sebagai contoh pada point (4) Perizinan Lingkungan yang terverifikasi, Permohonan izin harus melalui Kementerian Lingkungan Hidup, saat ini permohonan izin terkait lingkungan hidup berdasarkan informasi yang penulis dapatkan di lapangan telah mencapai nomor antrian kurang lebih 4000 (empat ribu).

Hal ini memakan waktu yang cukup lama sehingga berdampak pada kecepatan penerbitan perizinan berusaha yang tidak dapat terpenuhi oleh sistem perizinan. Pemerintah kabupaten Tangerang sendiri tidak dapat mendorong percepatan penerbitan izin dikarenakan permohonan pengurusan Persetujuan Lingkungan yang merupakan kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) atau Pemerintah Pusat, sebagai implikasi dari penataan ulang pengaturan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.

Dalam upaya untuk meningkatkan minat investor dan realisasi investasi, DPMPTSP Kabupaten Tangerang melakukan pemantauan, pengawasan, dan pembinaan kepada para pelaku usaha untuk melihat kelengkapan perizinan yang dimiliki perusahaan tersebut serta melakukan pendampingan pembuatan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM), karena masih banyak pelaku usaha yang belum memahami.⁴³ Pendampingan ini juga didasari oleh Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 5 Ayat (c) menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM). Pembuatan laporan kegiatan penanaman modal (LKPM) dilaksanakan setiap tiga bulan untuk skala investasi industri dan per enam bulan untuk pelaku UMKM, Dan laporan tersebut dilakukan secara online melalui website oss.go.id sehingga memudahkan pelaku usaha dalam menyampaikan laporan dan memiliki dampak ganda terhadap peningkatan realisasi investasi daerah Kabupaten Tangerang.

Persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pula analisis mengenai dampak lingkungan bagi kegiatan usaha yang wajib analisis mengenai dampak lingkungan.⁴¹ Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud pada Ayat (21) disampaikan oleh Pelaku Usaha melalui Sistem OSS. Pemenuhan persyaratan Izin sebagaimana dimaksud

⁴³Suara Kabupaten Tangerang, *Realisasi Investasi Kabupaten Tangerang Capai Rp8,5 Triliun*, <https://suaratangerang.id>, 2022, dikases pada tanggal 10 Oktober 2023

pada ayat (4) diteruskan Sistem OSS kepada kementerian/lembaga, DPMPTSP provinsi, DPMPTSP kabupaten/kota, Administrator KEK, atau Badan Pengusahaan KPBPB sesuai kewenangan masing-masing untuk dilakukan verifikasi.

Di lapangan terdapat beberapa kendala pada masyarakat terkait penerapan sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang, diantaranya:

- 1) Belum adanya kejelasan mengenai alur pengajuan persyaratan dasar perizinan berusaha baik itu untuk syarat kesesuaian pemanfaatan ruang, lingkungan hidup, maupun bangunan gedung. Hal ini terutama terkait integrasi sistem aplikasi perizinan sektoral dengan sistem OSS RBA;
- 2) Masih kurangnya pemahaman calon pemohon terhadap fitur dan jenis-jenis perizinan yang termasuk dalam PBUMKU (Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha);
- 3) Dalam penerapannya di daerah, apabila terjadi kendala pada sistem OSS RBA yang berdampak pada kelancaran perizinan serta lamanya respon dari pengelola sistem OSS RBA untuk menangani permasalahan, akan memperlambat proses penerbitan perizinan berusaha;
- 4) Migrasi data dari OSS ver 1.1 ke OSS RBA seringkali terkendala, sehingga menyulitkan pelaku usaha lama yang akan melaporkan LKPM;
- 5) Masyarakat dan pemerintah daerah masih banyak yang belum memahami sistem aplikasi OSS RBA sehingga kesulitan pelaku usaha,

OPD teknis perizinan dan Unit Perizinan dalam memahami persyaratan dan jenis dokumen yang harus diunggah.

- 6) Masih kurangnya pemahaman para pemangku kepentingan dalam melakukan proses perizinan dan pelaporan LKPM OSS RBA secara mandiri.

Faktor yang juga ⁴ mempengaruhi penerbitan perizinan berusaha adalah faktor tingkat risiko berusaha. Penetapan tingkat risiko pada kegiatan usaha didasarkan pada hasil analisis risiko yang meliputi penilaian terhadap tingkat bahaya dan tingkat potensi terjadinya bahaya dalam menjalankan kegiatan usaha. Peluang investasi di Kabupaten Tangerang sangat terbuka lebar bagi investor untuk memudahkan hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang melalui DPMPTSP telah menerapkan layanan perizinan berusaha secara elektronik, baik melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA), maupun melalui layanan perizinan elektronik milik daerah yaitu SIPINTER.

BAB IV
PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS *ONLINE*
***SINGLE SUBMISSION RISK-BASED APPROACH* (OSS RBA)**
DI KABUPATEN TANGERANG

A. Penyederhanaan Perizinan Berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) di Kabupaten Tangerang

Dinamika perubahan sistem pengurusan perizinan usaha atau industri dengan menggunakan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dilakukan guna menyempurnakan sistem pengurusan izin usaha di Indonesia. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja telah diatur mengenai sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) dan telah diundangkan juga mengenai peraturan-peraturan pelaksana dari Undang-Undang Cipta Kerja ini, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, untuk memudahkan pelaksanaan pengurusan izin di seluruh Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja saat ini menjadi payung utama yang menjadi pedoman dalam pengurusan perizinan usaha/industri di Indonesia.

Tujuan pemerintah dalam menciptakan system ini tentu demi menarik investor, juga memudahkan penanaman modal bagi calon pelaku usaha untuk mendapatkan izin usaha tanpa melalui proses yang berbelit-belit. Eksistensi kepengurusan perizinan secara online menjadi solusi bagi investor asing dalam menghadapi proses yang sebelumnya dirasa rumit dan memakan

waktu. Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA) dibuat demi mempersingkat waktu dan peningkatan penanaman modal dengan menerapkan tata cara yang mudah dilakukan oleh pelak usaha itu sendiri.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah mengamanatkan mekanisme penetapan jenis Perizinan Berusaha di Indonesia menggunakan Pendekatan Berbasis Risiko (RBA = *Risk Based Approach*). Mekanisme yang dimaksud diatur pada Pasal 7 sampai dengan Pasal 11 di dalam Undang-Undang Cipta Kerja, untuk diterapkan dalam menetapkan jenis Perizinan Berusaha untuk setiap kegiatan usaha di Indonesia. Penetapan jenis Perizinan Berusaha didasarkan kepada tingkat Risiko kegiatan usaha. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA). Melalui Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahanya akan relatif lebih mudah terhadap kegiatan usaha dengan tingkat Risiko yang lebih tinggi.

Terdapat kendala penerbitan perizinan berusaha dengan beralihnya kewenangan menerbitkan perizinan dari pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat dan/atau Kementerian terkait, sebagai contoh penerbitan izin lingkungan hidup bagi pelaku usaha di Kabupaten Tangerang yang memerlukan waktu cukup lama dalam penerbitannya, merupakan permasalahan yang harus dapat segera ditangani dan dicari solusi terbaik, hal ini disebabkan adanya rencana

perluasan kawasan industri di kabupaten Tangerang dalam upaya untuk meningkatkan minat investor dan realisasi investasi. Peluang investasi di Kabupaten Tangerang sangat tinggi untuk investor asing. Kemudahan dalam perizinan harus diorng sebagai sarana untuk percepatan para pelaku usaha dalam merealisasikan rencana investasinya di Kabupaten Tangerang.

Sebagai gambaran mengenai tahapan permohonan penerbitan izin usaha lingkungan ⁷ jika orang asing ingin memulai bisnis di sektor seperti bangunan dan konstruksi, agrikultur serta pertambangan, mereka perlu melalui Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dimana semua izin tersebut harus melalui kementerian lingkungan hidup.

⁷ Untuk mengajukan AMDAL, perusahaan harus memiliki dokumen yang terdiri dari istilah referensi, Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL) serta Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL), sebagai berikut:

- ⁷ Rencana kegiatan harus dipersiapkan dan diumumkan ke publik, sebagai bagian dari persiapan dan aplikasi AMDAL. 10 hari kerja diberikan kepada publik agar mereka dapat memberikan komentar atau umpan balik untuk rencana terkait. Komisi Penilai AMDAL merupakan badan yang mengevaluasi aplikasi AMDAL. Lalu, komisi ini akan memberikan rekomendasi kepada pemerintah di Indonesia sehubungan dengan aplikasi AMDAL.

2. Evaluasi oleh komisi memerlukan waktu kurang lebih 125 hari kerja, termasuk waktu yang diperlukan untuk umpan balik dari publik. Pada kenyataannya, keseluruhan proses akan memakan waktu lebih lama jika pengusaha tidak berkonsultasi dengan penasihat profesional dan melakukan ini tanpa saran dan informasi yang tepat.

7
3. Sektor atau aktivitas bisnis yang tidak diwajibkan untuk memperoleh AMDAL tetapi masih berdampak terhadap lingkungan harus memperoleh UKL-UPL sesuai Hukum Lingkungan di Indonesia. Dokumen UKL-UPL mengikutsertakan rencana, dampak lingkungan dari aktivitas, serta manajemen lingkungan dan program pemantauan.

Aplikasi UKL-UPL lalu diserahkan ke otoritas terkait, dan prosesnya memakan waktu sekitar 14 hari kerja. Namun, masanya beragam dan terkadang memakan waktu lebih lama.

7
Sektor atau aktivitas bisnis tertentu bahkan tidak membutuhkan AMDAL atau UKL-UPL. Yang mereka perlukan adalah menyerahkan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) kepada otoritas terkait di Indonesia. Jangka waktu aplikasi Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tidak dijelaskan lebih detail, bisa lama atau cepat.

7
Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup mengatur jenis kegiatan bisnis yang membutuhkan izin lingkungan ini akan melewati empat tahapan:

- 1) Persiapkan AMDAL atau UKL-UPL.
- 2) Evaluasi AMDAL dan UKL-UPL, lalu kemudian memperoleh persetujuan AMDAL atau rekomendasi UKL-UPL.

- 3) Pengajuan izin lingkungan.
- 4) Penyerahan aplikasi ke Kementerian Negara Lingkungan Hidup di Indonesia, atau gubernur/otoritas provinsi/kota.

Buku Laporan triwulan II DPMPSTSP Kabupaten Tangerang menunjukkan bahwa ² Jumlah Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang terbit Berdasarkan Status Respon ² perizinan yang telah terbit/Sertifikat Standar terverifikasi oleh sistem maupun dinas teknis sebanyak 331 atau sebesar 4% sisanya sebanyak 507 permohonan atau 6% masih menunggu verifikasi persyaratan dan berada di dinas teknis

Dari beberapa uraian diatas dapat dilihat bahwa waktu yang diperlukan untuk proses penerbitan izin lingkungan membutuhkan waktu yang cukup lama sesuai kondisi di lapangan. Adanya proses verifikasi dinas terkait juga menghambat proses percepatan penerbitan izin PMA. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan Undang-undang Cipta Kerja yaitu untuk mempersingkat waktu dalam penerbitan perizinan dalam rangka percepatan investasi. Penerapan sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) bukan merupakan sebuah solusi penyederhanaan proses perizinan terutama bagi para investor asing di Kabupaten Tangerang.

B. Aspek Hukum Yang Ditimbulkan Pada Saat Penerapan ⁶ Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Dalam Rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Penerapan perizinan berbasis ⁶ Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) dalam rangka Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja di lapangan menimbulkan berbagai aspek hukum yang diakibatkan oleh berbagai kendala yang terjadi di lapangan, diantaranya:

1. Aspek administrasi sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) - yang belum optimal. Misalnya masih ada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang perlu untuk disempurnakan lagi karena masih kurang jelas yang mana termasuk KBLI Dinas Perindustrian dan KBLI mana yang menjadi wewenang dari dinas lain. KBLI disini merupakan pengklasifikasian aktivitas ekonomi yang didasarkan pada lapangan usaha guna menyeragamkan definisi, konsep, dan klasifikasi lapangan usaha sesuai dengan perkembangan aktivitas perekonomian di Indonesia.
2. Aspek koordinasi , adanya kemungkinan koordinasi lintas kementerian masih belum cukup baik, sehingga antara pembuat aplikasi, instansi peluncuran aplikasi, instansi pelaksana aplikasi, dan instansi-instansi lainnya belum terakomodasi sehingga terjadi *insinkronisasi* dalam penerapan *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) ini di lapangan.

3. Aspek Sumber Daya Manusia. Terbatasnya kemampuan sumber daya manusia yang ada di industri kecil dan menengah utamanya pada bidang informasi dan teknologi. Walaupun tidak semua memiliki keterbatasan tersebut, namun hal ini cukup sering dijumpai di lapangan. Dapat dikatakan bahwa masih banyak sumber daya manusia pada industri kecil menengah yang belum atau kurang mampu mengaplikasikan aplikasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA).⁴⁴
4. Aspek Kesadaran masyarakat akan pentingnya izin usaha masih kurang, sehingga banyak pelaku usaha yang enggan untuk mengurus izin. Alasan-alasan pelaku usaha enggan untuk mengurus izin usahanya yaitu karena tidak bias mengoperasikan aplikasi *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA), karena lokasi industri atau usahanya jauh dari Dinas, koneksi internet terganggu, dan alasan lainnya.
5. Aspek perdata, adanya pemberian izin dari dinas kementerian terkait penerbitan izin dalam sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) berupa adanya verifikasi yang berhubungan dengan dokumen pemenuhan komitmen berusaha. Dengan mendaftar dan/atau menggunakan OSS RBA, Pengguna mengakui secara sadar bahwa Pengguna telah membaca serta menyetujui atas pengumpulan, penyimpanan, perekaman, pengolahan dan penganalisaan, pengiriman

⁴⁴Ica Karlina, *Implikasi Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 dan 6 Tahun 2021 terhadap Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah*, dpmpstp.jatimprov.go.id, diakses pada tanggal 10 Oktober 2023

Data Pribadi sesuai dengan Kebijakan Privasi ini dan/atau Syarat Penggunaan.

6. Aspek kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dalam perizinan berusaha. *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA) berkomitmen untuk melindungi dan merahasiakan Data Pribadi sesuai dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
7. Aspek Transparansi, Seluruh perizinan memiliki jangka waktu yang jelas yang tercantum dalam sistem OSS dan dapat dilacak prosesnya. Mengacu pada Pasal 211 PP 5/2021, OSS-RBA terdapat subsistem pengawasan yang digunakan sebagai sarana untuk melakukan pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko sehingga pengawasan kegiatan usaha dilakukan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

C. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang Untuk Mewujudkan Percepatan Perizinan Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Kehadiran Undang-Undang Cipta Kerja memperbaharui beberapa ketentuan terkait ¹⁰ kewenangan daerah dalam perizinan berusaha berbasis risiko. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan perizinan berusaha berbasis risiko wajib menggunakan sistem online single submission (OSS) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat. Sistem penyelenggaraan tersebut terkesan kewenangan konkuren dibidang perizinan telah dikembalikan kepada pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dikeluarkan sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja¹⁰ untuk mengoptimalkan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah agar memberikan kepastian hukum, dan meningkatkan ekosisten investasi di daerah sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan yang kemudian mencapai tujuan yang diamanatkan oleh UUD NRI tahun 1945 yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah,⁴¹⁰ bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah menhebutkan bahwa¹⁰ Manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:

1. pelaksanaan pelayanan;
2. pengelolaan pengaduan masyarakat;
3. pengelolaan informasi;
4. penyuluhan kepada masyarakat;
5. pelayanan konsultasi; dan
6. pendampingan hukum.

Dalam melaksanakan kewenangannya untuk penyelenggaraan perizinan berusaha, pemerintah daerah harus mengikuti norma, standar, kriteria, dan

prosedur (NSPK) yang ditetapkan pemerintah pusat, hal ini sebagaimana telah diatur dalam UU Cipta Kerja dan peraturan pelaksanaannya, semakin memperkecil ruang otonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Pemerintah Daerah hanya memiliki tugas untuk memantau dan mengawasi operasional pelaksanaan izin berusaha yang telah diperoleh investor.

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi. Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha menggunakan Sistem Online Single Submission (OSS) sebatas pada pengoperasian sistem tersebut. Adapun penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis OSS adalah kewenangan pusat.

Fungsi pengawasan yang hanya dimiliki oleh pemerintah daerah tidak sejalan dengan tujuan pemerintah dalam rangka peningkatan investasi dan percepatan perizinan bagi para investor. Di satu sisi pengelolaan kawasan industri dan investasi berada dibawah kendali pemerintah daerah, sementara proses penerbitan dan verifikasi perizinan berusaha merupakan kewenangan pemerintah pusat. Hal ini tentu saja bisa mengakibatkan pelaksanaan proses perizinan di daerah menjadi terkendala, disebabkan pemerintah daerah hanya memiliki fungsi pengawasan.

Pemerintah Daerah harus bersifat pro aktif dalam melakukan pelaporan kendala yang terjadi di lapangan kepada pemerintah pusat agar hambatan-hambatan dalam kegiatan penyelenggaraan izin berusaha dapat lebih cepat ditangani dan percepatan investasi di daerah tidak terkendala. Pemerintah Daerah dapat mengajukan rekomendasi Pembentukan aturan-aturan tambahan terkait penerbitan izin berusaha yang memungkinkan untuk dikembalikan kembali kewenangannya kepada pemerintah daerah berdasarkan kendala yang dihadapi di lapangan pada saat terjadinya proses penerbitan izin berusaha tersebut.

Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan tidak boleh adanya pertentangan antara substansi pengaturan yang derajatnya lebih rendah dengan bentuk peraturan yang derajatnya lebih tinggi, sehingga dalam mengajukan pembentukan Peraturan Daerah untuk pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk perizinan berbasis risiko mengharuskan adanya amanat yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat mengakomodir proses penerbitan Izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah. Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir kendala-kendala yang dialami oleh pelaku usaha dalam proses penerbitan perizinan sehingga mampu memberikan kepastian hukum bagi para investor asing.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Penyederhanaan izin berusaha di daerah terutama bagi para investor asing tidak tercapai dengan adanya keharusan dari pelaku usaha untuk melakukan pemenuhan komitmen berupa dokumen-dokumen terkait perizinan yang harus dilaporkan kepada Kementerian yang ditunjuk, karena hal ini mengakibatkan semakin panjang proses penerbitan perizinan berusaha dikarenakan semua perizinan harus melalui proses verifikasi dari Kementerian tersebut., sehingga semua izin terpusat pada satu sistem yaitu kementerian terkait dan pemerintah daerah tidak diberikan kewenangan untuk mempermudah proses verifikasi perizinan sementara pelaksana di lapangan untuk menghadapi para investor asing adalah pemerintah daerah,
2. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah Dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menimbulkan beragam kendala di lapangan tergantung dari kesiapan pemerintah daerah dalam

menyelenggarakan proses perizinan berbasis *Online Single Submission Risk Based Approach* (OSS RBA)

3. Pemerintah daerah tidak mempunyai kewenangan penuh untuk mempercepat proses perizinan sesuai cita-cita UU Cipta Kerja dikarenakan pemerintah daerah hanya memiliki fungsi pengawasan dalam proses penerbitan dan pelaksanaan perizinan. Sementara daerah pengelolaan investasi terletak di daerah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari data-data lapangan, saran penulis yaitu:

1. Pemerintah pusat agar dapat memfasilitasi daerah dalam hal penyusunan penyesuaian Regulasi/Peraturan di daerah terkait dengan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, melalui percepatan pembahasan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta memfasilitasi perencanaan peraturan daerah terkait perizinan yang diperlukan para investor asing guna memudahkan dan mempercepat perencanaan pemerintah daerah mengenai perluasan kawasan industri sehingga perekonomian daerah meningkat.
2. Untuk kedepannya diharapkan Pemerintah atau instansi yang berwenang yang berhubungan dengan pengurusan sistem perizinan berusaha berbasis *Online Single Submission Risk-Based Approach* (OSS RBA)

dapat menyempurnakan kembali sistemnya agar tidak lagi terjadi problematika-problematika dalam penerapannya di lapangan.

3. Diperlukan adanya harmonisasi regulasi antar Kementerian/Lembaga sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan maupun irisan kewenangan antar sektoral pada beberapa bidang usaha yang berpotensi memperlambat dan menghambat proses perizinan berusaha, serta diharapkan segera ditetapkan petunjuk teknis oleh Kementerian/Lembaga sebagai pedoman dalam pemenuhan persyaratan perizinan berusaha yang masih bersifat sangat umum termasuk informasi mengenai detail dokumen yang harus dipenuhi oleh pemohon agar tidak terjadi penafsiran yang berbeda antara pelaku usaha, pemroses izin dan pelaksana pengawasan atau dengan kata lain perlu adanya standarisasi yang berlaku sama di seluruh Indonesia. Diharapkan kewenangan pemerintah daerah dalam penerbitan perizinan terkait pengelolaan sumber daya daerah dapat dikembalikan ke pemerintah daerah agar tujuan percepatan perizinan dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Analisis. Kebijakan Negara*, Bumi Aksara, Jakarta. 2008
- Ahmad, Manajemen Strategis, Nas Media Pustaka, Makasar, 2020
- Affan Gaffar, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar Kedsama, Jogja 2009
- Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum Sinar Grafika, Jakarta 2008
- John W. Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Pustaka Pelajar, 2014
- Moh Mahfud MD, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia* (Edisi Revisi), Renaka Cipta, Jakarta
- Priyono, *Pengantar Manajemen*, Zifatama Publisher, Sidoarjo 2007
- Rahayu Puji Suci, *Esensi Manajemen Strategi*, Zifatama Publisher, Sidoarjo, 2015
- Romli Atmasasmita, *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia & Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2001
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Keindonesiaan*, CV Utomo, Jakarta, 2006
- Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985
- Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, Ramadja Karya, Bandung, 1988
- , *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung, 1988.

-----, *Penegakan Hukum*. Bandung, Bina Cipta, Bandung, 1983.

-----, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986.

Soetrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid II*, Yayasan Penerbit Fakultas Hukum Psikologi UGM, Yogyakarta, 1985.

Martiman Prodjoamidjojo.1997. *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Pradnya Paramita, Jakarta

Nazarudin, *Manajemen Strategik*, NoerFikri Offset, Palembang 2020

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Perubahan ke 4)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pembentukan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan

Perizinan Berusaha di Daerah

C. Sumber Lain

Moh. Rizky A. Jumadil, dkk, Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Jurnal Yustisiabel Volume 7 Nomor 1, Universitas Muhammadiyah Luwuk, 2023

Tim Peneliti, Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kota Bekasi, Setda Kota Bekasi & Unpad, 2022

D. Website

Dpmptsp, *Kenali OSS-RBA dengan 3 Prinsip Dasarnya*, 2021, <https://dpmpt.kulonprogokab.go.id>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

tangerangkab.go.id diakses pada tanggal 22 September 2022

Suara Banten News.com, *OSS RBA Bakal Ada Penyempurnaan*, 2022, <https://suarabantennews.com>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

dpmptsp.bantenprov, *Pelaksanaan PP No. 5 Tahun 2021 Perizinan Berusaha Berbasis Resiko*, 2021, <https://dpmptsp.bantenprov.go.id>, diakses pada tanggal 22 Juni 2023

Tesis Mico Juli Fikra MIH

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

25%

INTERNET SOURCES

14%

PUBLICATIONS

17%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

| | | |
|---|--|----|
| 1 | repository.uki.ac.id Internet Source | 3% |
| 2 | opendata.tangerangkab.go.id Internet Source | 3% |
| 3 | dpmpptsp.bekasikota.go.id Internet Source | 3% |
| 4 | wajahhukum.unbari.ac.id Internet Source | 3% |
| 5 | jurnal.universitaskab.go.id Internet Source | 2% |
| 6 | Submitted to Universitas Diponegoro Student Paper | 2% |
| 7 | staging.cekindo.com Internet Source | 2% |
| 8 | repository.unissula.ac.id Internet Source | 2% |
| 9 | ejournal3.undip.ac.id Internet Source | 2% |

10

lonsuit.unismuhluwuk.ac.id

Internet Source

2%

11

repo.uinsatu.ac.id

Internet Source

2%

Exclude quotes On

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On